

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Implementasi diversi pada penanganan perkara tindak pidana penganiayaan oleh anak pelaku di Kejaksaan Negeri Purbalingga telah dilaksanakan sesuai prosedur berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-006/A/JA/04/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi pada Tingkat Penuntutan. Namun, diversi tidak berhasil karena tidak tercapainya kesepakatan antara anak pelaku dan korban.
2. Faktor penghambat implementasi diversi di Kejaksaan Negeri Purbalingga antara lain disebabkan oleh terbatasnya jumlah Jaksa yang menangani banyak perkara, yang mengakibatkan kurang optimalnya pelaksanaan diversi. Keterbatasan ruang musyawarah turut mempengaruhi proses diversi. Selain itu, Kesulitan dalam mencapai kesepakatan antara anak pelaku dan korban juga menjadi hambatan utama, yang akhirnya membuat perkara tidak dapat diselesaikan melalui diversi dan perkara akan dilanjutkan ke proses peradilan biasa.

## B. Saran

1. Kejaksaan Negeri Purbalingga perlu memastikan bahwa seluruh aparat penegak hukum, khususnya Jaksa sebagai Penuntut Umum, memahami urgensi diversi dalam keadilan restoratif. Hal ini agar diversi implementasi diversi tidak sekadar formalitas, tetapi benar-benar menjadi solusi utama dalam penyelesaian perkara anak.
2. Kejaksaan Negeri Purbalingga perlu mengatasi hambatan utama dari faktor masyarakat dengan mengadakan sosialisasi penegakan hukum secara rutin, khususnya terkait konsep dan tujuan diversi. Sosialisasi ini penting untuk meluruskan anggapan keliru bahwa diversi hanya menguntungkan anak pelaku. Padahal, diversi hanya dapat diterapkan pada tindak pidana tertentu dengan dampak yang tidak terlalu besar, dan bertujuan untuk melindungi masa depan anak tanpa mengabaikan hak korban.